



KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
 20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di

- Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 85);
 24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 86);
 25. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
 26. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2018 Nomor 180/05);
Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 5);
 28. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 8);
 29. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2022 Nomor 2);
 30. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Banjaranyar Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3);
 31. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2026 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJARANYAR Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.791.345.615,00
2. Belanja Desa	Rp	1.795.013.655,00
Surplus	Rp	(3.668.040,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.668.040,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.668.040,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Banjaranyar

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Banjaranyar

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 7 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR



SUKIRSO, S.E.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	497.410.779,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.289.434.836,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.791.345.615,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	909.451.258,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.962.397,00	
5.3.	Belanja Modal	380.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.795.013.655,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.668.040,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.668.040,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	23.668.040,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.668.040,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjarnyar, 31 Desember 2025

Kepala Desa Banjarnyar

Ttd.

Karseno

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	497.410.779,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.289.434.836,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.791.345.615,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.157.361.155,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.087.676.839,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.318.840,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	68.318.840,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	399.666.010,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	399.666.010,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.199.808,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	37.199.808,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.758.081,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.758.081,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.064.000,00	PAD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.064.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.200.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
	1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.203.500,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.203.500,00	
	1.1.90	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	335.439.000,00	
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	335.439.000,00	
	1.1.91	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.427.600,00	
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	12.427.600,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.710.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.860.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.350.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.974.316,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.609.316,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.609.316,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	13.780.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	
1.5.94		Lelang Tanah Kas Desa	5.585.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>559.154.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	68.320.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.870.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.870.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	450.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	94.850.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.450.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	5.200.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	5.200.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	200.000.000,00	PBP
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	87.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	75.000.000,00	DDS
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.784.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.784.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.784.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.253.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.441.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.700.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	21.741.500,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.741.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.312.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	16.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.312.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.312.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.500.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.845.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.845.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.845.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.845.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>15.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.795.013.655,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.668.040,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	23.668.040,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	3.668.040,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjarnyar, 31 Desember 2025

Kepala Desa Banjarnyar

Ttd.

Karseno